



PUTUSAN

Nomor 447/Pid.Sus/2021/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Tunas Suprayitno Bin Mariman (Alm);**
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 28 Desember 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : LK. PJKA Kelurahan Pasar Kecamatan Tebing
TinggiKabupaten Empat Lawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Tunas Suprayitno Bin Mariman (Alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Anisah Maryani, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Serelo Lahat berdasarkan Penetapan Nomor 04/Pen.Pid/2022/PN Lht tanggal 19 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 447/Pid.Sus/2021/PN Lht tanggal 24 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 447/Pid.Sus/2021/PN Lht tanggal 24 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TUNAS SUPRAYITNO Bin MARIMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan pada dakwaan Alternatif.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TUNAS SUPRAYITNO Bin MARIMAN (Alm) dengan pidana Penjara Selama 5 (Lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsider 2 (Dua) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,105 (nol koma satu nol lima) gram.

Terhadap Barang Bukti Tersebut Dirampas Untuk Dimusnakan.

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa TUNAS SUPRAYITNO Bin MARIMAN (Alm) Pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira Pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di simpang lorong arabiah Kel. Pasar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan perbuatan "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Pada hari Selasa Tanggal 14 September 2021 sekira pukul 17.00 wib ketika Sdr.APET(DPO) menelpon terdakwa TUNAS SUPRAYITNO Bin MARIMAN (Alm) dengan berkata "NAS BISO KESINI DAK DISIMPANG" (Nas Bisa Kesini tidak di simpang) lalu dijawab oleh terdakwa TUNAS SUPRAYITNO Bin MARIMAN (Alm) "IYO GEK AKU KESANO" (iya nanti aku kesana) lalu setelah itu Terdakwa TUNAS SUPRAYITNO Bin MARIMAN (Alm) langsung menuju simpah arabiah tepatnya di depan masjid jamik Kel.Pasar Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang lalu sdr.APET(DPO) datang dan memberikan uang sebesar Rp.30.000,- (Tiga Puluh ribu rupiah) dan berkata "NAS GEK MALAM KESINI LAGI BE UDEM MAGHRIB" (nas nanti malam kesini lagi aja sudah maghrib) lalu dijawab oleh terdakwa TUNAS SUPRAYITNO Bin MARIMAN (Alm) "IYO KAGEK AKU KESINI LAGI" lalu setelah maghrib sekira pukul 19.30 wib terdakwa TUNAS SUPRAYITNO Bin MARIMAN (Alm) Langsung berjalan kaki menuju tempat yang sudah ditentukan tadi tak lama kemudian Sdr.APET(DPO) datang setelah itu tak lama kemudian datanglah 1 (satu) orang menggunakan motor jenis honda beat warna hitam berhenti

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jarak + 10 (Sepuluh) meter lalu orang tersebut menelpon Sdr.APET (DPO) dan setelah menelpon tersebut Sdr.APET (DPO) memberikan terdakwa TUNAS SUPRAYITNO Bin MARIMAN (Alm) 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika golongan 1 jenis shabu dengan berat netto 0,105 Gram dan berkata "TOLONG ANTARKE BARANG INI DENGAN UWONG YANG DIUJUNG TU" (Tolong antarkan barang ini dengan orang yang diujung itu) lalu dijawab oleh terdakwa TUNAS SUPRAYITNO Bin MARIMAN (Alm) "SIAPA UWONG ITU"(Siapa orang itu) lalu dijawab oleh Sdr. APET(DPO) "Pokoknyo Antarke bae" (pokoknya antarkan saja) lalu dijawab Oleh Terdakwa TUNAS SUPRAYITNO Bin MARIMAN (Alm) "YOSUDAH" (yasudah) lalu pada saat terdakwa TUNAS SUPRAYITNO Bin MARIMAN (Alm) memberikan 1 (satu) pake kecil yang diduga narkotika golongan 1 jenis shabu dengan berat netto 0,105 gram tersebut kepada Saksi ROBI SUGARA Bin UJANG TIRANA dari anggota satresnarkoba polres empat lawang yang sedang melakukan penyamaran (undercoverbuy) setelah itu langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa TUNAS SUPRAYITNO Bin MARIMAN (Alm) untuk dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Empat Lawang.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut di larang oleh hukum yang berlaku Indonesia.

Bahwa terhadap 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan Berat Netto 0,105 Gram setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3088/NNF/2021, tanggal 21 September 2021, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti tersebut positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terhadap urine terdakwa TUNAS SUPRAYITNO Bin MARIMAN (Alm) dengan volume 10 ml setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3089/NNF/2021, tanggal 21 September 2021, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti urine tersebut positif

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa TUNAS SUPRAYITNO Bin MARIMAN (Alm) Pada hari selasa tanggal 14 September 2021 sekira Pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di simpang lorong arabiah Kel. Pasar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan perbuatan "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Pada hari Selasa Tanggal 14 September 2021 sekira pukul 17.00 wib ketika Sdr.APET(DPO) menelpon terdakwa TUNAS SUPRAYITNO Bin MARIMAN (Alm) dengan berkata "NAS BISO KESINI DAK DISIMPANG" (Nas Bisa Kesini tidak di simpang) lalu dijawab oleh terdakwa TUNAS SUPRAYITNO Bin MARIMAN (Alm) "IYO GEK AKU KESANO" (iya nanti aku kesana) lalu setelah itu Terdakwa TUNAS SUPRAYITNO Bin MARIMAN (Alm) langsung menuju simpah arabiah tepatnya di depan masjid jamik Kel.Pasar Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang lalu sdr.APET(DPO) datang dan memberikan uang sebesar Rp.30.000,- (Tiga Puluh ribu rupiah) dan berkata "NAS GEK MALAM KESINI LAGI BE UDEM MAGHRIB" (nas nanti malam kesini lagi aja sudah maghrib) lalu dijawab oleh terdakwa TUNAS SUPRAYITNO Bin MARIMAN (Alm) "IYO KAGEK AKU KESINI LAGI" lalu setelah maghrib sekira pukul 19.30 wib terdakwa TUNAS SUPRAYITNO Bin MARIMAN (Alm) Langsung berjalan kaki menuju tempat yang sudah ditentukan tadi tak lama kemudian Sdr.APET(DPO) datang setelah itu tak lama kemudian datanglah 1 (satu) orang menggunakan motor jenis honda beat warna hitam berhenti dengan jarak + 10 (Sepuluh) meter lalu orang tersebut menelpon Sdr.APET

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan setelah menelpon tersebut Sdr.APET (DPO) memberikan terdakwa TUNAS SUPRAYITNO Bin MARIMAN (Alm) 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika golongan 1 jenis shabu dengan berat netto 0,105 Gram dan berkata "TOLONG ANTARKE BARANG INI DENGAN UWONG YANG DIUJUNG TU" (Tolong antarkan barang ini dengan orang yang diujung itu) lalu dijawab oleh terdakwa TUNAS SUPRAYITNO Bin MARIMAN (Alm) "SIAPA UWONG ITU"(Siapa orang itu) lalu dijawab oleh Sdr. APET(DPO) "Pokoknyo Antarke bae" (pokoknya antarkan saja) lalu dijawab Oleh Terdakwa TUNAS SUPRAYITNO Bin MARIMAN (Alm) "YOSUDAH" (yasudah) lalu pada saat terdakwa TUNAS SUPRAYITNO Bin MARIMAN (Alm) memberikan 1 (satu) pake kecil yang diduga narkotika golongan 1 jenis shabu dengan berat netto 0,105 gram tersebut kepada Saksi ROBI SUGARA Bin UJANG TIRANA dari anggota satresnarkoba polres empat lawang yang sedang melakukan penyamaran (undercoverbuy) setelah itu langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa TUNAS SUPRAYITNO Bin MARIMAN (Alm) untuk dibawa ke kantor satresnarkoba polres empat lawang.

Bahwa perbuatan terdakwa Yang Telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut di larang oleh hukum yang berlaku Indonesia.

Bahwa terhadap 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan Berat Netto 0,105 Gram setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3088/NNF/2021, tanggal 21 September 2021, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti tersebut positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terhadap urine terdakwa TUNAS SUPRAYITNO Bin MARIMAN (Alm) dengan volume 10 ml setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3089/NNF/2021, tanggal 21 September 2021, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti urine tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun Tentang Narkotika;

ATAU KETIGA :

Bahwa Terdakwa TUNAS SUPRAYITNO Bin MARIMAN (Alm) Pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira Pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di simpang lorong arabiah Kel. Pasar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan perbuatan "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Pada hari Selasa Tanggal 14 September 2021 sekira pukul 17.00 wib ketika Sdr.APET(DPO) menelpon terdakwa TUNAS SUPRAYITNO Bin MARIMAN (Alm) dengan berkata "NAS BISO KESINI DAK DISIMPANG" (Nas Bisa Kesini tidak di simpang) lalu dijawab oleh terdakwa TUNAS SUPRAYITNO Bin MARIMAN (Alm) "IYO GEK AKU KESANO" (iya nanti aku kesana) lalu setelah itu Terdakwa TUNAS SUPRAYITNO Bin MARIMAN (Alm) langsung menuju simpah arabiah tepatnya di depan masjid jamik Kel.Pasar Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang lalu sdr.APET(DPO) datang dan memberikan uang sebesar Rp.30.000,- (Tiga Puluh ribu rupiah) dan berkata "NAS GEK MALAM KESINI LAGI BE UDEM MAGHRIB" (nas nanti malam kesini lagi aja sudah maghrib) lalu dijawab oleh terdakwa TUNAS SUPRAYITNO Bin MARIMAN (Alm) "IYO KAGEK AKU KESINI LAGI" lalu setelah maghrib sekira pukul 19.30 wib terdakwa TUNAS SUPRAYITNO Bin MARIMAN (Alm) Langsung berjalan kaki menuju tempat yang sudah ditentukan tadi tak lama kemudian Sdr.APET(DPO) datang setelah itu tak lama kemudian datanglah 1 (satu) orang menggunakan motor jenis honda beat warna hitam berhenti dengan jarak + 10 (Sepuluh) meter lalu orang tersebut menelpon Sdr.APET (DPO) dan setelah menelpon tersebut Sdr.APET (DPO) memberikan terdakwa TUNAS SUPRAYITNO Bin MARIMAN (Alm) 1 (satu) paket kecil yang diduga

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan 1 jenis shabu dengan berat netto 0,105 Gram dan berkata "TOLONG ANTARKE BARANG INI DENGAN UWONG YANG DIUJUNG TU" (Tolong antarkan barang ini dengan orang yang diujung itu) lalu dijawab oleh terdakwa TUNAS SUPRAYITNO Bin MARIMAN (Alm) "SIAPA UWONG ITU"(Siapa orang itu) lalu dijawab oleh Sdr. APET(DPO) "Pokoknyo Antarke bae" (pokoknya antarkan saja) lalu dijawab Oleh Terdakwa TUNAS SUPRAYITNO Bin MARIMAN (Alm) "YOSUDAH" (yasudah) lalu pada saat terdakwa TUNAS SUPRAYITNO Bin MARIMAN (Alm) memberikan 1 (satu) pake kecil yang diduga narkotika golongan 1 jenis shabu dengan berat netto 0,105 gram tersebut kepada Saksi ROBI SUGARA Bin UJANG TIRANA dari anggota satresnarkoba polres empat lawang yang sedang melakukan penyamaran (undercoverbuy) setelah itu langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa TUNAS SUPRAYITNO Bin MARIMAN (Alm) untuk dibawa ke kantor satresnarkoba polres empat lawang.

Bahwa Terdakwa TUNAS SUPRAYITNO Bin MARIMAN (Alm) terakhir mengkonsumsi narkotika golongan 1 Jenis shabu tersebut pada bulan september tepatnya 5 (Lima) hari sebelum ditangkap oleh satresnarkoba polres empat lawang dan Terdakwa TUNAS SUPRAYITNO Bin MARIMAN (Alm) terakhir mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut di pondok dekat sawahan di Lorong pompa Kel. Pasar Kec.Tebing Tinggi Kab.Empat lawang dengan cara mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut dengan merangkai alat hisab Shabu (BONG) dengan pipet kemudian meletakkan kaca pirek ke pipet yang sudah dirangkai di (BONG) dan memasukkan sedikit narkotika jenis shabu tersebut ke dalam pirek yang sudah terpasang kemudian kaca pirek yang sudah diisi dengan shabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas sambil menghisabnya setelah menggunakan itu terdakwa TUNAS SUPRAYITNO Bin MARIMAN (Alm) Merasakan Susah Tidur.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut di larang oleh hukum yang berlaku Indonesia.

Bahwa terhadap 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan Berat Netto 0,105 Gram setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3088/NNF/2021, tanggal

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 September 2021, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti tersebut positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terhadap urine terdakwa TUNAS SUPRAYITNO Bin MARIMAN (Alm) dengan volume 10 ml setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3089/NNF/2021, tanggal 21 September 2021, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti urine tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Pirmansyah Bin Rokib**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa, penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 September tahun 2021 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di depan Masjid Jamik Kel. Pasar Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap sendirian oleh Anggota Satres Narkoba Polres Empat Lawang yang melakukan penyamaran;
 - Bahwa, Terdakwa datang dengan berjalan kaki dan langsung memberikan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus plastic klip transparan lalu anggota Satres Narkoba langsung menangkap terdakwa beserta barang bukti tersebut berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus plastic transparan dengan berat bruto 0,23 gram;
 - Bahwa, saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan yakni 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 0,23

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram ditangan kanan Terdakwa, Terdakwa menerangkan jika barang bukti tersebut milik sdr APET (DPO);

- Bahwa, saksi menerangkan ketika Terdakwa ditangkap dan ditanyakan kepada Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan menguasai dan menyediakan narkotika golongan I jenis Sabu sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Robi Sugara Bin Ujang Tirana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 September tahun 2021 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di depan Masjid Jamik Kel. Pasar Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap sendirian oleh Anggota Satres Narkoba Polres Empat Lawang yang melakukan penyamaran;
- Bahwa, Terdakwa datang dengan berjalan kaki dan langsung memberikan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus plastic klip transparan lalu anggota Satres Narkoba langsung menangkap terdakwa beserta barang bukti tersebut berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus plastic transparan dengan berat bruto 0,23 gram;
- Bahwa, saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan yakni 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 0,23 gram ditangan kanan Terdakwa, Terdakwa menerangkan jika barang bukti tersebut milik sdr APET (DPO);
- Bahwa, saksi menerangkan ketika Terdakwa ditangkap dan ditanyakan kepada Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan menguasai dan menyediakan narkotika golongan I jenis Sabu sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Lorong Arabiah di depan Masjid Jamik Kel. Pasar Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang;
- Bahwa 1 (Satu) Paket Kecil yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 0,23 gram milik sdr APET (DPO), Terdakwa bertemu dengan sdr APET (DPO) di depan Masjid Jamik, pada saat bertemu sdr APET (DPO) sdr APET (DPO) berkata "antarke barang ini samo uwong yang mesan diujung itu" yang berjarak \pm 10 meter dari tempat Terdakwa lalu tak lama Terdakwa berjalan kaki mengantarkan barang tersebut pada saat Terdakwa ingin memberikan narkotika golongan I jenis shabu tersebut, Terdakwa telah ditunggu oleh Anggota Satres Narkoba Polres Emat Lawang yang melakukan penyamaran;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai hak atau izin, dari Instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu.
- Bahwa, Terdakwa menerangkan setiap kali ada pembeli yang memesan kepada sdr APET (DPO) sdr APET (DPO) menelpon Terdakwa untuk bertemu di di simpang Lorong Arabiah di depan Masjid Jamik Kel. Pasar Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang dan pada saat Terdakwa dan sdr APET (DPO) bertemu sdr APET (DPO) baru memberitahukan orang yang ingin mengambil barang tersebut yang tak jauh dari lokasi Terdakwa dan sdr APET (DPO) bertemu;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya tesebut dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,105 (nol koma satu nol lima) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3088/NNF/2021, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:3089/NNF/2021, dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,105 (nol koma satu nol lima) gram, dan terhadap urin Terdakwa positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Permenkes R.I Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, penangkapan kepada Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 September tahun 2021 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di depan Masjid Jamik Kel. Pasar Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap sendirian oleh Anggota Satres Narkoba Polres Empat Lawang yang melakukan penyamaran;
- Bahwa, Terdakwa datang dengan berjalan kaki dan langsung memberikan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastic klip transparan lalu anggota Satres Narkoba langsung menangkap terdakwa beserta barang bukti tersebut berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastic transparan dengan berat bruto 0,23 gram;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) paket kecil Narkoba golongan I jenis Sabu dengan berat brutto 0,23 gram ditangan kanan Terdakwa, Terdakwa menerangkan jika barang bukti tersebut milik sdr APET (DPO);
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,105 (nol koma satu nol lima) gram, dan terhadap urin Terdakwa positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Permenkes R.I Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap dan ditanyakan kepada Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan menguasai dan menyediakan narkotika golongan I jenis Sabu sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-Unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan "setiap orang", namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari "setiap orang" ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa **Tunas Suprayitno bin Mariman Alm.** sebagai Terdakwa ke persidangan yang setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula saksi-saksi telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah yang dimaksud sebagai Terdakwa *in casu*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa mampu secara hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa dapat berpikir/ memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis dan dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak terdapat alasan untuk meniadakan/ membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44, 45, 48, 49, 50 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu*, peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini perbuatan yang dimaksud terkait melakukan suatu perbuatan terhadap Narkotika Golongan I yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yang disusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan elemen unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sub unsur **memiliki** berarti mempunyai dan haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, sub unsur **menyimpan** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang atau menyembunyikan agar hanya pelaku sendiri atau orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada, sub unsur **menguasai** berarti berkuasa atas sesuatu atau ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2021/PN Lht



tidak, sub unsur **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

Ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan rangkaian perbuatan Terdakwa yang dapat disimpulkan berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa, penangkapan kepada Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 September tahun 2021 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di depan Masjid Jamik Kel. Pasar Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap sendirian oleh Anggota Satres Narkoba Polres Empat Lawang yang melakukan penyamaran;
- Bahwa, Terdakwa datang dengan berjalan kaki dan langsung memberikan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus plastic klip transparan lalu anggota Satres Narkoba langsung menangkap terdakwa beserta barang bukti tersebut berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus plastic transparan dengan berat bruto 0,23 gram;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 0,23 gram ditangan kanan Terdakwa, Terdakwa menerangkan jika barang bukti tersebut milik sdr APET (DPO) dan Terdakwa menjadi kurir (pengantar) dari sdr APET (DPO) yang beralamatkan di Lorong Stasiun PJKA Kel. Pasar Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang;
- Bahwa, ketika ditanyakan kepada Terdakwa menjadi kurir (mengantarkan barang) dari sdr APET (DPO) sebanyak ± 4 (empat) kali dan yang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatkan dari sdr APET (DPO) ialah uang senilai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) terkadang Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,105 (nol koma satu nol lima) gram, dan terhadap urin Terdakwa positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Permenkes R.I Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap dan ditanyakan kepada Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan menguasai dan menyediakan narkoba golongan I jenis Sabu sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan pengertian sub unsur menyediakan sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dapat dibuktikan dalam persidangan bahwa 1 (satu) paket kecil sabu yang merupakan narkoba golongan I tersebut telah dipersiapkan Terdakwa untuk orang lain yang dalam hal ini polisi yang telah menyamar sebagai orang yang akan mengambilnya, oleh karena itu unsur menyediakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan fakta tidak dapat dibuktikan di persidangan bahwa Terdakwa memiliki hak untuk menyediakan sabu tersebut dan juga tidak dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan untuk kepentingan *reagensia diagnostik* atau *reagensia laboratorium* sehingga menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seuruh pertimbangan tersebut, maka semua unsur pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi menurut hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang jenis maupun beratnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya oleh karena permohonan tersebut pada pokoknya hanya merupakan permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,105 (nol koma satu nol lima) gram, telah disita kemudian dipergunakan untuk pembuktian yang terbukti sebagai narkotika yang peredarannya terbatas, agar tidak dipersalahgunakan kembali, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterusterang dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *junctis* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tunas Suprayitno Bin Mariman (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,105 (nol koma satu nol lima) gram.Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, oleh kami, Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H., Muhamad Chozin Abu Sait, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Rizky Khairullah, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara Telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar P Tampubolon, S.H.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2021/PN Lht



Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuliansyah, S.H.